



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 38 Telp/Fax. (0753) 20196

LUBUK SIKAPING

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2011
NOMOR : 422/296 /DIS-PENDD/2011

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DIKLUSEMAS
IZIN OPERASIONAL
PAUD MUTIARA BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr/i **EFRI NISPIDA**
- Menimbang : a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah Kelompok Bermain yang di tujukan untuk usia anak 3 – 5 tahun yang dilakukan dilingkungan masyarakat yang berpengaruh besar pada proses tumbuh kembangnya anak, perlu di berikan izin pendirian lembaga **MUTIARA BUNDA**
- b. Bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point "a" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Permen No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep.110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
- Nama PAUD : MUTIARA BUNDA
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Rumpun Pendidikan : PAUD
- Status : IZIN OPERASIONAL
- Alamat : JL.PADANG-MEDAN JORONG II SUNGAI PANDAHAN
- Kenagarian : SUNDATA
- Kecamatan : LUBUK SIKAPING
- Kabupaten : PASAMAN
- Nama Penyelenggara : EFRI NISPIDA
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 22 Desember 2011 s/d 22 Desember 2012.
- KETIGA :** Pimpinan / Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan PAUD Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 - Mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang telah ditentukan.
 - Mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Lubuk Sikaping
Pada Tanggal, 22 Desember 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. PASAMAN**



Drs. KHAIRIL ANWAR
NIP. 1960031979081001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
- Bupati Pasaman di Lubuk Sikaping
- Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Lubuk Sikaping
- Penilik PLS Kec. Lb.Sikaping
- Ybs. Untuk dipergunakan seperlunya.